



NOTARIS / PPAT IRMA BONITA, SH

SK. MENTERI HUKUM & HAM RI NO.C - 17 HT.03.02 - TH. 2005 Tgl. 30 Desember 2005

SK. KEPALA BPN RI NO. 710 - XVII - 2006 Tgl. 18 Desember 2006

NOTARIS KOPERASI SK. MENTERI NEGARA KUKM NO. NPAK 0001/Kp/MKUKM/X/2004 Tgl. 12 Oktober 2004

NOTARIS BAPEPAM PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL No.38/BU/STTD - N/2004

AKTA

PENJUALAN

YAKHIN SITIN, LIRAH, BERKORUM

KEPERAWATAN DAN KEMERDIAAN INDONESIA

NOMOR

13.-

TANGGAL

10 Mei 2011.

Jl. Tanah Abang I No. 9E Jakarta Pusat
Telp. (021) 3804582, 3843239 Fax. (021) 3812969

Kantor Notaris
Ira Bonita, S.H.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT

Nomor : 19.

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sepuluh Mei Duaribu
Sabelas (10-05-2011);

Pukul 11.15 (Sebelas lebih limabelas menit) Waktu
Indonesia bagian Barat);

Hadir dimadapan saya, IRMA BONITA, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Doktor Haji SULISTIYO, Magister Pendidikan,
lahir di Banjarnegara, pada tanggal Duabelas Februari
Seribu Sembilanratus Enampuluh Dua (12-02-1982),
Dosen, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan
Karang Inga Raya Nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 007, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan
Padurungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
33.7406.120262.0006;

2. Tuan Haji SAHRI HERMAWAN, Sarjana Hukum, lahir di
Jakarta, pada tanggal Delapan Nopember Seribu
Sembilanratus Tigapuluh Satu (08-11-1931), Dosen,
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cijerah 124,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan
Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 1050160811313002;

3. Tuan Doktorandus Haji SUGITO, Master Of Science, lahir
di Gunung Kidul, pada tanggal Satu Pebruari Seribu
sembilanratus Limapuluh (01-02-1950), Pegawai Negeri

Sipil, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Jalan --
Babaran Nomor 48, Rukun Tetangga 035, Rukun Warga 009,
Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 34.7113.010250.0001, ---
Warga Negara Indonesia; -----
- untuk sementara berada di Jakarta; -----

4. Tuan Doktor Haji MUHIR SUBAGIA, Magister Manajemen, --
lahir di Cikarang, pada tanggal Duabelas Januari ---
Seribu sembilanratus Empatpuluh Tujuh (12-01-1947), -
Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, ---
Kav. PTB DKI Blok J-VI/9, Rukun Tetangga 009, Rukun --
Warga 009, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren --
Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3475071301470004, Warga Negara Indonesia; -----

-Para penghadap menerangkan bahwa: -----
- Bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai
organisasi guru pendidik bangsa yang berpegang teguh ---
membangun jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945, menyadari
bahwa tingkat perjuangan bangsa sudah sampai pada tahap --
yang menentukan dalam usaha pengisian dan pelestarian --
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ---
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik ---
Indonesia Tahun 1945. -----

- Bahwa kemajuan dan martabat bangsa ditentukan oleh ---
tingkat pendidikannya, oleh karena itu dalam usaha ---
menciptakan kondisi pelayanan pendidikan kepada rakyat --
secara merata, pengembangan ilmu dan teknologi serta ---
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan -----
keterampilan masyarakat, PGRI terpanggil untuk -----

menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan sebagai
lembaga perjuangan dan pengabdian masyarakat dengan
berpijak kokoh pada penegakan sistem pendidikan nasional

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa
uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan
adanya suatu wadah untuk menyelenggarakan dan membina
lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Persatuan
Guru Republik Indonesia yang bersifat nasional dan
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang
berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk
mendirikan suatu Yayasan yang dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama :

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat
di Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Lt. 2, Petojo
Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau
perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan
Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----

- Sosial ;-----

- Kemanusiaan ;-----

- Keagamaan ;-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut -----
diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. di bidang sosial :-----

a. mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan
formal dan nonformal, Pendidikan Anak Usia Dini, -----
Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan -----
Pendidikan Tinggi;-----

b. mendirikan panti asuhan, panti jompo dan panti -----
wreda ;-----

c. mendirikan sarana dan prasarana Rumah Sakit, -----
Poliklinik dan Laboratorium;-----
masyarakat;-----

d. pembinaan olah raga, kesenian dan kebudayaan ;-----

e. penelitian dan pengkajian di bidang Ilmu -----
pengetahuan dan teknologi;-----

f. studi banding ;-----

2. di bidang kemanusiaan :-----

a. memberi bantuan kepada korban bencana alam ;-----

b. memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;-----

c. memberi bantuan kepada anak yatim piatu, tuna -----
wisma, fakir miskin dan gelandangan ;-----

d. mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -----
rumah duka ;-----

e. memberikan perlindungan konsumen ;-----

f. mengoptimalkan dan melestarikan sumber daya alam --
dan lingkungan hidup ;-----

3. dibidang Keagamaan : -----

a. mendirikan rumah ibadah; -----

b. mendirikan pendidikan agama ;-----

c. pembinaan kerukunan umat beragama; -----

d. mendirikan dan menyelenggarakan pusat studi dan --
pengkajian agama; -----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----
ditentukan lamanya. -----

KEKAYAAN -----

Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang dipisahkan dari --
harta para pendiri berupa uang tunai sebesar -----
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

2. selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----

a. seluruh kekayaan Yayasan Pembina Lembaga -----

Pendidikan/Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan-
Persatuan Guru Republik Indonesia yang lama, -----

b. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;-----

c. wakaf ;-----

d. hibah ;-----

e. hibah wasiat; dan -----

f. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

a. Pembina; -----

b. Pengurus; -----

c. Pengawas; -----

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai -----
Ketua Pembina yang secara ex officio dijabat oleh -----
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar -----
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai -----
anggota. -----
4. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan -----
oleh Yayasan. -----
5. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun juga tidak -----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga-
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut -----
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan -----
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
6. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari -----

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat ----
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----
dirinya.-----

Pasal 8. -----

1. Masa jabatan Pembina ditentukan lamanya 5 (lima) ----
tahun dan dapat diperpanjang lagi. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan ----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: ----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah ----
pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota
Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

Pasal 9. -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama ----
Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi :-----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus --
dan anggota Pengawas;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan ----

Anggaran Dasar Yayasan;

- d. pengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
- f. pengesahan laporan tahunan;
- g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

3. Dalam hal hanya seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan.

ditempat Kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina akan diadakan dimanaapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih

1. dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -----
dua) jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyak-----
nya, maka usul ditolak.-----
5. Tata-cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-----
a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina -----
lain yang diwakilinya;-----
b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka dan tanda-tangan. Kecuali -----
Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan -----
dari yang hadir;-----
c. suara yang abstrain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang -----
pangdatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) -----
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -----
dengan akta notaris.-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua -----

anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul-
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani --
persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap -
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun ---
buku Yayasan ditutup.-----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban-
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan
bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk-
tahun yang akan datang;-----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;--
c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ---
tahunan Yayasan.-----

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat -
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembahasan-
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota -----
Pengurus dan pengawas atas pengelolaan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,---
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan ---
tahunan.-----

----- PENGURUS -----

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua ;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum, sedang yang lainnya sebagai Wakil Ketua.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum, sedang yang lainnya sebagai wakil Bendahara.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum sedang yang lainnya sebagai wakil Bendahara :

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat

diangkat kembali.-----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -----

apabila Pengurus Yayasan :-----

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan -----
pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung -----
penuh.-----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka-
waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan
Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi -
kekosongan itu.-----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus -----
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengawas.-----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -----
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari-
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian -----
Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian -----
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dan instansi terkait.-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengawas atau pelaksana kegiatan.-----

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukum penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di

dalam maupun di luar negeri;-----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/-----

memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan -----

Yayasan atau menggunakan/membebanai kekayaan -----

Yayasan;-----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan -----

atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja -----

pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat -----

bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

6. Pembuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)-

huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan -----

Pembina.-----

Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :-----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----

2. Membebanai kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -----
lain;-----

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan -----

Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada -----

Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -----

hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -----

Yayasan.-----

Pasal 18 -----

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota -----

Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas -----

nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua menjadi Wakil Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris atau apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Wakil Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

3. Dalam hal hanya ada seorang Wakil Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua berlaku juga baginya.

4. Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan. Dalam hal hanya ada seorang Wakil sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris berlaku juga baginya.

5. Bendahara bertugas mengelola Keuangan Yayasan. Dalam hal hanya ada seorang Wakil Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasa berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan

Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan
Rapat Pengurus.

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan
Yayasan adalah orang-persaorangan yang mampu
melakukan pembuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang
merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara
berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan
tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun lamanya dan dapat diangkat
kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat
Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada
Pengurus.

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan
keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus
bertentangan dengan Yayasan, anggota Pengurus yang
bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas
nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota
Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama
Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang

bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh ketua.
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh Wakil Ketua. Dalam hal Wakil Ketua tidak hadir atau berhalangan Rapat Pengurus dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila :-----
a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah ---
Pengurus.-----
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan ---
pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ---
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat;-----
d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat ---
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh ---
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.---
e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ---
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ---
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ---
dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---
banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ---

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.

3. Dalam hal yang diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang yang di antaranya

dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dengan tugas pengawasan diurus oleh Pembina.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian
Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberi-
tahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengurus atau Relaksan Kegiatannya.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling
sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatannya berakhir.

TUGAS DAN KEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan
Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang
dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang-
kas; atau,
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan

oleh Pengurus;

dan memberi peringatan kepada Pengurus.

4. Pengawas dapat mengusulkan kepada Pembina pemberhentian untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Usul pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

7. Dalam jangka Waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Pembina dengan Keputusan Rapat Pembina wajib :

a. menetapkan Keputusan pemberhentian sementara; atau
b. memperhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

8. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7), dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

9. Dalam hal terjadi kekosongan seluruh anggota Pengurus ditugaskan oleh Pembina maka untuk sementara Pengawas ditugaskan oleh Pembina mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan penanggilan Rapat Pengawas kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat:

(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $1/2$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. ---
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. ---
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. ---
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. ---

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. ---
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. ---
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. ---
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat ---

7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka. Kecuali Ketua Rapat menentukan lain.

dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan

pengungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

6. penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat gabungan.

TAHUN BUKU

Paragraf 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)

Desember.

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain.
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang tergabung kegiatannya sejenis, atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PENYUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan

2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan -----

Terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau -----
dibubarkan, paling lambat 3 (lima) hari terhitung ---
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar ---
nasiona berbahasa Indonesia.-----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling ---
lambat 30 (tigapuluh) terhitung sejak tanggal proses
likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi
dalam surat kabar nasiona berbahasa Indonesia.-----

8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) -
hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi -----
berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada -
Pembina.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan pengumuman -----
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 ---
tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku
bagi pihak ketiga.-----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang --
sama dengan Yayasan yang bubar.-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain
yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang
bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang
yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

A. PEMBINA

Ketua

: Tuan Doktor Haji SULISTYO, Magister Pendidikan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal Duabelas Pebruari seribu Sembilan ratus Enampuluh Dua (12-02-1962), Dosen, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Karangingas Raya Nomor 8, Rumah Tegangga-003, Rumah Wanda 007, Kelurahan Tegosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33.7406.120262.0006;

Anggota

: Tuan Haji SAMIRI HERMANAN, Sarjana

Hukum, Master Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal Delapan -----
Nopember Seribu Sembilanratus Tiga
puluh Tujuh (06-11-1937), Dosen, -
bertempat tinggal di Kota Bandung,
jalan Cijerah 124, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 003, Kelurahan --
Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
1050160811313002; -----

B. PENGURUS

KETUA

WAKIL KETUA

: Tuan Doktorandus Haji SUGITO, -----
Master Of Science, tersebut; -----
Nyonya Profesar Dokter ANAH -----
SUHAENAH ODEPARNO, lahir di -----
Kuningan, pada tanggal Tujuhbelas -
Juli Seribu Sembilanratus Tigapuluh
Sembilan (17-07-1939), Dosen, -----
bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Jalan Abuserin II Nomor 2,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006,
Kelurahan Gandaria Selatan, -----
Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor -----
09.5306.570739.0025; -----

WAKIL KETUA

: Nyonya Doktor UNIFAH ROSYIDI, -----
Magister Pendidikan, lahir di -----
Cinabon, pada tanggal Enam April --
Seribu Sembilanratus Enampuluh Dua-

SEKRETARIS

WAKIL SEKRETARIS :

BENDAHARA

(06-04-1962), Pegawai Negeri Sipil

bertempat tinggal di Tangerang, --

Jalan Danau Toba I Nomor 44, Rukun

Tetangga 001, Rukun Warga 006, --

Kelurahan Bencongan, Kecamatan --

Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda --

Penduduk nomor 3603284504620002; --

Tuan Doktor Haji MUHIR SUSAGIA, --

Magister Manajemen, tersebut; --

Nyonya Doktoranda HARFINI SUHARDI,

lahir di Jakarta pada tanggal --

Sebelas Nopember Seribu Sembilan --

ratus Empatpuluh satu (11-11-1941),

Cogen, bertempat tinggal di Jakarta

Timur, Jalan Rose Merah Nomor 3 15,

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 16,

Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan

Jatinegara, Pemegang Kartu Tanda --

Penduduk nomor 09.5404.311141.0129; --

Nyonya Doktoranda RACHMAWATI AZIZ -

RASYID, Magister Manajemen, lahir --

di Medan, pada tanggal Sembilan --

April Seribu sembilanratus Lima --

puluh Delapan (09-04-1958), Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di-

Kabupaten tangerang, Jalan Kucica -

JF X/V Sektor 9 Bintaro, Rukun --

Tetangga 006, Rukun Warga 011, --

Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan-

Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda -

Anggota

Anggota

Anggota

Penduduk Nomor : 3603244904580004

Warga Negara Indonesia; -----

: Tuan Doktorandus GIAT SUWARNO, --

Magister Manajemen, lahir di Solo
pada tanggal Dua Oktober Seribu --
Sembilanratus Empatpuluh Empat --
(02-10-1944), bertempat tinggal di
Jakarta Timur, Jalan Gading X Blok
2/917, Rukun Tetangga 014, Rukun --
Warga 010, Kelurahan Peridok Bambu,
Kecamatan Duren Sawit, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5407.021044.0085; -----

: Tuan Doktor MOHAMMAD ABDUHZEN, -----

Magister Humaniora, lahir di -----
Palembang, pada tanggal Dua Mei -----
Seribu Sembilanratus Lima puluh -----
Enam (02-05-1956), Dosen, bertempat
tinggal di Kota Bandung, Jalan -----
Pagarasih Nomor 98/89, Rukun -----
Tetangga 001, RUKUN Warga 009, -----
Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana
Anyar, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 1050240203563002; --

: Nyonya Doktoranda DPIH ROFIAH ZAINAL

lahir di Cianjur, pada tanggal Tiga
Maret Seribu Sembilanratus Empat --
puluh Tiga (03-03-1943), Guru, -----
bertempat tinggal di Jakarta -----

Anggota

Anggota

C. PENGAWAS

Ketua

Selatan, Jalan Cipete Raya Nomor 1,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan
Cilandak, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 09.5306.430343.0052;

: Tuan Doktor YURNI HARRI JALIL, -----

Magister Manajemen, lahir di -----

Tanjung Karang, pada tanggal -----

Delapanbelas Juni Seribu Sembilan-

ratus Empatpuluh Lima (03-03-1943),

Dosen, bertempat tinggal di Jakarta

Selatan, Tebet Mas Indah Blok A/14,

Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002

Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan

Tebet, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor 09.5301.180643.0026;

: Tuan Doktor HARYANTO GUYUB, -----

Magister Manajemen, lahir di -----

Magelang, pada tanggal Lima -----

Februari Seribu Sembilanratus -----

Empatpuluh Lima (03-03-1943), -----

bertempat tinggal di Jakarta Timur,

Cipinang Muara, Rukun Tetangga 014,

Rukun Warga 001, Kelurahan Cipinang

Muara, Kecamatan Jatinegara, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

09.5404.050246.0096; -----

: Tuan Profesor Doktor Haji AGUS -----

TITIN SETYOSUCI, Magister Manajemen

(KATUNDA)

UN JAKA MES 12

LIBUR (KATUNDA) (KATUNDA) (KATUNDA)

12 12

12 12 12 12

12 12

12 12

12 12

12 12 12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

Anggota

lahir di Trenggalek pada tanggal
Delapan Agustus Seribu Sembilan-
ratus Enampuluh (08-08-1960), --
Pegawai Negeri Sipil, bertempat --
tinggal di Jakarta Timur, Jalan --
Rawa Jaya, Rukun Tetangga 008, --
Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok
Kopi, Kecamatan Duren Sawit, ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nom:
3173070808600003; -----

1. Tuan HAMBASI ABDULLAH, lahir di --
Serang, pada tanggal Empatbelas --
Februari Seribu Sembilanratus ----
Empatpuluh (14-02-1940), Pensiunan,
bertempat tinggal di Kota Cilegon, -
Link, Sambilawang, Rukun Tetangga -
002, Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Cibeber, Kecamatan Cibeber, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3672011402400002; -----

2. Tuan Profesor Doktor Haji WINARNO, -
SURACHMAD, MSc Education, lahir di -
Ujungpandang, pada tanggal Duapuluh
Tiga Agustus Seribu Sembilahratus -
Tigapuluh (25-08-1930), bertempat -
tinggal di Jakarta Barat, Jalan ---
Budaya Nomor 8, Rukun Tetangga 012,
Rukun Warga 008, Kelurahan -----

Kemanggisian, Kecamatan Palmerah -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk no
09.5206.250830.0013; -----

3. Tuan Doktorandes MUHAMMAD RUSLI -

YUNUS, lahir di Sibolga, pada -----
tanggal Duapuluh Sembilan Agustus
Seribu Sembilanratus. Tigapuluh Ena
(29-08-1936). Widysiawara, -----
bertempat tinggal di Kabupaten -----
Tangerang, Komp. Kejagung RI A/32,-
Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08,-
Kelurahan Cipayung, Kecamatan -----
Ciputat, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
19.14.2013/2996/2602380; -----

4. Tuan Doktorandes MUHAMMAD YUNUS -

AKBAR, lahir di S.Geringging, pada -----
tanggal enam Agustus Seribu -----
Sembilanratus Tigapuluh Satu -----
(06-08-1931). Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jakarta Pusat,
Jalan Danau Toba, Rukun Tetangga --
013, Rukun Warga 003, Kelurahan --
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah --
Abang, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 1706.8760/060831005; -----

5. Tuan Doktor Haji SUDHARTO, Master -

Of Art, lahir di Semarang, pada ---
tanggal Dua Nopember Seribu -----
Sembilanratus Empatpuluh Satu -----

(02-11-1941). Anggota DPD, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Ngearep Barat III/10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33.7408.021141.0001

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan yang ditunjuk lainnya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Para penghadap dihadap oleh saya, Notaris.

Dibuat dan ditandatangani pada hari dan

tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan ----
dihadiri oleh :-----

1. Tuan NURDIN, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan--
belas Juli seribu sembilanratus enampuluh sembilan----
(19-07-1969), bertempat tinggal di Depok, Jalan ----
Kenanga IV nomor 45, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga--
05, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.77.71.1005/--
07344/71020393;-----

2. Tuan DWI APRI MILARNO, lahir di Jakarta, pada tanggal--
sepuluh April seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh --
(10-04-1977), bertempat tinggal di Jakarta Timur, ----
Cipinang Kebembem, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007
Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5402.100477.0032;-----

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi ---
yang saya, Notaris kenal. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda- --
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -----
Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan. -----

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA.-

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS DI JAKARTA



IRMA BONITA, SH



19 OCT 2015

Kota Jakarta Pusat



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 6807.AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Irma Bonita, SH nomor 357/Not/DK/2011 tanggal 23 September 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 18 Oktober 2011;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA PUSAT
NPWP : 31347.047.8-028.000

berkedudukan di Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Lantai 2, Petjo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Akta Nomor 19 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Irma Bonita, SH berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ADR. ADR. AMIN DAUD, SH., MH.
0810 1 001